

STANDAR - PELAYANAN - BUKITTINGGI

2025

Kpt 9 TAHUN 2025, 40 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; PermenPANRB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, yang digunakan sebagai pedoman bagi pejabat dan/atau pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraan layanan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 September 2025.
- Lamp.: 36 hlm.